

## MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF USUL FIQH: Membangun Dialektika dan Menemukan Titik Temu

**Anton Jamal**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

### **Abstrak**

*In Islam a balanced attitude is called wasat, mizan, qist, or 'fair, the opposite of the word ghuluw or zhulm. Many verses or hadith that command to be fair and maintain balance. This order is very rational, because of the excessive attitude under any circumstances always bring harm, both for the perpetrators, especially the people around who are affected by the attitude. Because it's too much means exceeding the limits of tolerance, or normal conditions that must be maintained. Though Excessive size is relative, but what is certain is that an act will be categorized excessive if you sacrifice things that are fundamental, principal, primary, for something secondary let alone tertiary. On the other hand, the balance will bring benefits and goodness. In the Ushul Fiqh, the act of "taking benefits" and reject harm" is called maslahah (jalbu al-manfa'ah wa daf'i madarrah). This is in line with the general goal of Shari'ah, namely realizing the benefit of life human (litahqiq masalih al-'ibad). But moderation is the problem as a goal and an ideal concept, requires dialectics and common ground in order to can be realized in the life of modern society, especially in the context of nation-state.*

**Keywords:** Moderation, Ushul Fiqh

### **A. Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk sosial (Ibnu Khaldun, 2005; 341), karena secara alamiah selalu membutuhkan orang lain, bahkan orang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam berbagai lingkungan sosial, masing-masing individu memperkenalkan karakter yang berbeda satu sama lain, sehingga meniscayakan timbulnya perbedaan, gesekan, yang kemudian berakhir dengan penyesuaian dan kesepakatan. Hal ini disebabkan, karena pendapat-pendapat atau karakter-karakter mandiri, secara alamiah akan terkalahkan oleh arus umum yang telah lebih dahulu melakukan penyesuaian dan melahirkan kesepakatan.

Meskipun kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak selamanya dalam bentuk tertulis, bahkan lebih banyak dalam bentuk-bentuk yang tidak tertulis, namun pada kenyataannya banyak diikuti dan dipatuhi oleh mayoritas individu dalam berbagai wilayah komunitas sosial. Simbol-simbol tertentu yang mewakili ungkapan-ungkapan batin setiap individu, pada awalnya harus diketahui dan disepakati maknanya secara umum. Jika tidak demikian, maka simbol tersebut tidak bisa

dipahami dan dikomunikasikan dengan individu lainnya. Inilah yang disebut sebagai bahasa. Melalui bahasa-lah kemudian, berbagai ide dan pemikiran yang beragam diketahui dan diikuti, karena dianggap sebagai sesuatu yang baik, meskipun tidak seluruhnya dapat diketahui secara pasti siapa yang memulainya, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Sesuatu yang dianggap baik, sehingga kemudian diikuti oleh banyak orang, bahkan dianggap sebagai sebuah kesepakatan meskipun tidak secara aklamasi, dalam khazanah pemikiran hukum Islam dikenal dengan istilah *'urf*, yang mencakup; ucapan (*lughawy*), dan tindakan (*'amaly*) (Abd al-Karim Zaidan, 2014; 237). Bahkan ketika didukung oleh argumentasi ilmiah, sehingga kemudian banyak diikuti dan dijadikan rujukan oleh para ilmuwan, pada dasarnya juga dapat dianggap sebagai sesuatu baik oleh para ilmuwan (*'urf 'ilmy*) (Anton Jamal, 2017; 312-315). Ketiganya; *'urf lughawi*, *'urf 'amaly*, dan *'urf al'ilmy*, memiliki pengaruh dan signifikansi yang sangat tinggi terhadap perkembangan hukum Islam, karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik secara individu maupun sosial (Abd al-Karim Zaidan, 2003; 95).

## **B. Moderasi Beragama: Membutuhkan Dialektika**

Salah satu istilah (*qawly*) yang sedang populer di Indonesia saat ini adalah istilah “moderasi beragama.” Pada dasarnya moderasi beragama adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sikap pertengahan diantara dua sikap yang dianggap berlebihan, atau semakna dengan *wasat*, *al-mizan*, *qist* (Muhammad Mutawalli Sya'rawi, 2005), dan *'adlu* yang digunakan di dalam Alqur'an (Muhammad Husain al-Thabataba'i). Istilah-istilah tersebut seluruhnya bermakna positif dan identik dengan kebaikan, karena diiringi dengan kalimat perintah untuk mewujudkannya. Perintah ini sangat rasional, karena sikap berlebihan dalam kondisi apapun selalu mendatangkan mudarat, baik bagi pelakunya, terlebih orang-orang di sekitar yang terkena dampak dari sikap tersebut. Karena berlebihan berarti melampaui batas toleransi, atau kondisi normal yang harus dijaga. Meskipun ukuran berlebihan itu relatif, namun yang pasti suatu perbuatan akan dikategorikan berlebihan jika mengorbankan hal-hal yang sifatnya *fundamental*, *prinsipil*, *primer*, untuk sesuatu yang *sekunder* apalagi *tersier*.

Dari berbagai ketentuan syari'at dapat dibuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, antara lain:

1. Dalam ibadah:
  - a. Adanya keringanan dalam ibadah (*rukhsah*); *shalat jama'* dan *qashar*, *shalat khauf*, gugurnya tuntutan ibadah bagi wanita haid, kebolehan untuk tidak berpuasa bagi musafir, orang sakit, dan orang yang tidak mampu secara fisik (Arif Munandar Riswanto, 2007)
  - b. Memberikan berbagai alternatif ibadah (*sunnah*) dalam satu waktu; zikir, do'a, solawat, sedekah, membaca Alqur'an.
  - c. Menunda pelaksanaan ibadah ketika berhubungan dengan hak Adami
  - d. Keutamaan ibadah sesuai konteksnya: jihad, berbakti pada orang tua, sedekah.
2. Dalam muamalah:

- a. Larangan boros dan berlebihan (*israf, tabdzir*)
  - b. Menghalalkan jual beli; keseimbangan antara keuntungan dan resiko/kerugian (*al-ghanmu bi al-gharmi*)
  - c. Kebolehan melakukan mua'amalah yang tidak dibenarkan oleh kaidah umum, namun diterima berdasarkan pertimbangan '*urf: bai' mu'atah, salam*.
  - d. Setiap hak beriringan melahirkan kewajiban (perikatan)
  - e. Berubahnya hukum dengan berubahnya zaman
3. Jinayah:
- a. Qisas
  - b. Kesimbangan antara hukuman dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan.

Namun menggunakan istilah moderasi untuk menggambarkan sikap pertengahan dalam beragama tidak serta merta dipahami secara positif, karena tidak jarang penggunaan istilah ini dihindari kalangan umat Islam karena dianggap cenderung mengarah kepada sikap liberal yang berkonotasi negatif. Padahal istilah moderasi, terutama di Indonesia pada dasarnya digunakan untuk mewakili sebuah upaya yang salah satunya berhubungan dengan kearifan lokal, atau yang disebut dengan budaya lokal, dan pada akhirnya bermuara pada sikap saling menghargai perbedaan, baik perbedaan budaya atau perbedaan `agama dan keyakinan.

Penyesuaian Islam terhadap praktek budaya lokal (*'urf 'amaly*) mempertimbangkan adanya aspek *tsawabit* dan *mutaghayyirat*, atau *wasail* dan *maqasid* terutama dalam ibadah yang bercampur dengan mu'amalah. Artinya tidak seluruh aspek ajaran Islam dapat disesuaikan dengan budaya lokal, terutama yang bersifat ibadah murni (*mahdah*) (Yusuf al-Qaradawi). Sampai pada batas ini muncul diskursus di kalangan ulama terutama dalam hal-hal yang menyangkut cakupan dari masing-masing aspek tersebut. Perbedaan pendapat ini menimbulkan persoalan, bahkan sampai pada taraf perselisihan dan perpecahan, jika tidak dibarengi dengan sikap toleran dan tidak memaksakan pendapat. Pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa pihak-pihak yang merasa benar akan selalu berusaha memasukkan orang lain ke dalam wilayah kebenaran yang diyakini. Namun hal ini pada dasarnya tidak akan sampai pada taraf perselisihan jika masing-masing pihak menerapkan prinsip *tadarruj fi al-tasyri*. Dalam proses *tadarruj fi al-tasyri*' inilah dimungkinkan terjadinya dialektika, dan upaya untuk saling memahami.

Karena bagi setiap individu, orang lain atau masyarakat di luar dirinya merupakan kenyataan objektif sekaligus kenyataan subjektif. Sebagai kenyataan objektif, masyarakat diposisikan sebagai sesuatu yang berada di luar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya. Sedangkan sebagai kenyataan subjektif, individu berada dalam masyarakat itu menempatkan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Dengan kata lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat ialah pembentuk individu. Dalam hal ini kenyataan sosial dipahami sebagai sesuatu yang bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan objektif dan subjektif. Kenyataan objektif ialah kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan kenyataan subjektif ialah kenyataan yang berada dalam diri manusia.

Berger menghubungkan antara yang subjektif dan objektif (Nus Syam, 2005). Melalui konsep dialektika yang dikenal sebagai objektivasi, eksternalisasi,

dan internalisasai (Peter L. Berger & Thomas Luckman, 1990). Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia, objektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi dan internalisasi ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. Dialektika tiga hal ini berjalan secara simultan. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, juga dipengaruhi oleh kenyataan objektif melalui proses internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subjektif) (Pujiono, 2012).

Namun dalam melakukan dialektika masing-masing pihak yang berbeda, harus menunjukkan sisi kebaikan yang mengarah pada terwujudnya kemaslahatan umum (*hifzhu al-mujtama'*). Sehingga pada akhirnya moderasi beragama dapat dipahami sebagai istilah yang berkonotasi positif di kalangan umat Islam. Karena sesuatu yang diterima secara umum dapat disebut sebagai '*urf*' jika mengarah pada terwujudnya manfaat dan kebaikan di tengah-tengah umat. Dalam usul fiqh perbuatan "menarik manfaat dan menolak mudarat" ini disebut *maslahah (jalbu al-manfa'ah wa daf'i madarrah)* (Al-Ghazali, 2009). Hal ini sejalan dengan tujuan umum syari'at yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia (*litahqiq masalih al-'ibad*) ('Izz al-Din bin'Abd al-Salam, 1992). Namun *maslahah* sebagai sebuah tujuan dan konsep ideal, membutuhkan upaya serta langkah-langkah agar dapat diturunkan pada tataran praktis. Sehingga mudah diterapkan dan tidak semena-mena, agar tidak melahirkan perbuatan yang justeru mendatangkan mudarat atau *mafsadah* yang mengatasnamakan *moderasi* atau *maslahah*.

### C. Mewujudkan Moderasi Beragama: Realisasi *Maslahah* dalam Kehidupan Masyarakat Modern

Dalam Islam kemaslahatan tidak dapat diketahui hanya dengan berpegang pada pemahaman tekstual tanpa melibatkan akal, atau hanya berpegang pada akal dengan mengabaikan teks. Salah satu jalan tengah di antara dua kecenderungan ekstrim ini adalah dengan berpegang pada maksud dan tujuan syari'at yang dipahami dari keseluruhan teks Alqur'an dan hadith. Cara seperti ini diyakini dapat menjembatani dua kecenderungan ekstrim, sehingga abu Ishaq al-Syatibi menamakan kitab yang ditulisnya, yang di dalamnya banyak membahas tentang maqasid al-syari'ah dengan *al-Muwafaqat*, yang artinya kesepakatan atau titik temu antara dua kecenderungan ekstrim (Anton Jamal, 2021). *Maqasid al-Syari'ah* mencakup lima hal yang merupakan tujuan universal syari'ah yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta (Al-Syatibi, 2005).

Hal yang terpenting setelah menjaga agama adalah menjaga jiwa, karena akal, keturunan, dan harta hanya bisa diwujudkan jika jiwa terlindungi dari hal-hal yang dapat mengancam eksistensinya. Bahkan menurut Ali Jum'ah, dalam konteks masyarakat modern, di mana gaya hidup berkembang dengan cepat, sejalan dengan berbagai kemajuan dan terobosan di bidang teknologi dan informasi, perlu dilakukan upaya penyusunan kembali urutan kelima tujuan syari'at tersebut, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman modern ('Ali Jum'ah Muhammad, 2012).

Menurut Ali Jum'ah hierarki yang sesuai dengan kebutuhan zaman modern

yaitu: menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Ia menjelaskan, bahwa perubahan hierarki ini dipengaruhi oleh perubahan dalam memaknai agama, yang dipahami sebagai syari'at yang mencakup semua perbuatan yang membutuhkan niat atau ibadah murni, dan perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia (*mu'amalah*). Agama yang dimaksud, bukan agama dalam pengertian; Islam. Karena menjaga agama dalam pengertian menjaga Islam sebagai sebuah agama, hanya dapat diwujudkan dengan menjaga kelima hal yang menjadi tujuan syari'at (*maqasid al-syari'ah*) tersebut. Sehingga menjaga agama dalam pengertian pertama, jauh lebih penting dari menjaga agama dalam pengertian yang kedua ('Ali Jum'ah Muhammad, 2012).

Akan tetapi Ali Jum'ah tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana hubungan perkembangan gaya hidup, serta kemajuan dan inovasi di bidang informasi dan teknologi dengan perubahan hierarki, di mana menjaga jiwa di tempatkan pada urutan yang pertama, sementara menjaga agama berada di urutan yang ketiga. Kuat dugaan kondisi masyarakat modern tersebut dianggap berpotensi mengancam eksistensi manusia, jika tidak mampu disikapi dengan baik. Dalam hal ini, menyelamatkan eksistensi manusia lebih didahulukan dari tujuan syari'at lainnya. Karena berbagai tujuan syari'at tersebut hanya dapat diwujudkan dengan terlindunginya eksistensi kehidupan manusia.

Hierarki *maqasid al-Syari'ah*: menjaga jiwa/nyawa, menjaga akal, menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta, memiliki dasar argumentasi yang sangat logis. Menjaga nyawa diletakkan pada urutan pertama, karena hanya dengan adanya nyawalah manusia bisa hidup dan melakukan banyak hal. Adapun akal diletakkan pada urutan kedua, karena hukum hanya dibebankan kepada orang-orang yang berakal. Kemudian melindungi agama di posisi selanjutnya, alasannya karena agama memberikan penjelasan tentang tata cara manusia beribadah dengan Tuhan-Nya. Setelah ketiganya dapat diwujudkan, baru kemudian pada urutan selanjutnya adalah menjaga sesuatu yang lahir dari manusia, yaitu keturunan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehormatan, kemuliaan dan hak-hak azazi manusia. Terakhir adalah menjaga harta yang merupakan modal dan sarana yang dibutuhkan manusia untuk memakmurkan bumi ('Ali Jum'ah Muhammad, 2012).

Dengan melihat hubungan yang kuat antara Islam dengan kelima tujuan syari'at yang di antaranya adalah agama, dapat dipahami bahwa hubungan antar individu umat Islam dan non muslim, di dasari oleh dua hal yaitu: perlindungan dan da'wah. Adapun dakwah yang dimaksud adalah memberikan penjelasan rasional kepada masyarakat dunia, bahwa Islam lebih luas dari sekedar agama. Islam adalah perintah Allah yang ditujukan kepada seluruh manusia, yang mencakup segala upaya dalam membangun peradaban dan memakmurkan bumi.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam memiliki dua dimensi. *Pertama*, dimensi khusus yang mengatur kehidupan umat Islam, sebagai umat beragama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. *Kedua*, dimensi umum yang mengatur kehidupan umat Islam sebagai warga negara. Pada dimensi yang kedua ini umat Islam mengemban misi mewujudkan lima tujuan syari'at yang bersifat umum dan universal. Dalam hal ini menjaga jiwa juga dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu dimensi individual (*fardiyah*) dan dimensi sosial (*ijtima'iyah*). Bahkan menjaga persatuan umat (*hifzu al-mujtama'*) lebih dikedepankan dari kemaslahatan

individual (*fardiyyah*). Dengan terwujudnya kemaslahatan umum, telah tercakup di dalamnya kemaslahatan individual, minimal dengan terlindunginya masing-masing individu dari hal-hal buruk, yang ditimbulkan oleh perbuatan yang menimbulkan mafsadah bagi kehidupan sosial (‘Ali Jum’ah Muhammad, 2012).

Dengan demikian dalam konteks negara-bangsa, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang *plural*, *hifzu al-mujtama’* adalah tujuan syari’at yang sangat fundamental dan harus diwujudkan. Karena dengan terwujudnya persatuan dan kesatuan, kehidupan masyarakat akan berjalan aman dan damai. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan.

#### **D. Kesimpulan**

Inti dari beragama adalah mengamalkan ajaran agama ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagi umat beragama hanya dengan mengamalkan ajaran agama yang dipahami dari teks-teks keagamaan (wahyu), manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, cara memahami agama akan berpengaruh terhadap pengamalan ajaran agama. Sehingga moderasi beragama, idealnya berangkat dari pemahaman yang kemudian melahirkan sikap beragama berupa sikap dan keputusan-keputusan yang diambil dalam menjalankan kehidupan beragama.

Karena itu dibutuhkan pemahaman yang proporsional terhadap terhadap ajaran agama. Pemahaman ini adalah pemahaman yang moderat, yang menghindari kecenderungan berlebihan dalam beragama. Dalam hal ini, Islam mengajarkan umatnya agar bersikap seimbang dalam menjalankan ajaran agama/syari’at. Sikap ini berhubungan dengan kesadaran tentang hakikat, substansi, tujuan syari’at Islam.

Dalam kehidupan sosial masyarakat modern, terutama dalam konteks negara-bangsa, perbedaan pendapat termasuk dalam menilai berlebihan atau tidaknya sebuah sikap beragama, harus melahirkan dialektika. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan perselisihan atau pemaksaan pendapat yang berujung pada perpecahan. Karena itu dalam konteks kehidupan sosial yang plural, demi tercapainya usaha bersama dalam membangun peradaban dan memakmurkan bumi, umat Islam bersama-sama dengan umat lainnya, harus mengedepankan nilai-nilai universal yang rasional dan berbasis teks keagamaan yaitu menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), yang dalam konteks sosial diterapkan melalui upaya menjaga persatuan umat (*hifzu al-mujtama’*).

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Ghazali. (2009). *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut/Lebanon: al-Maktabat al-‘Asriyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2007). *Fiqh Maqasid al-Syari’ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Atho' Mudzhar, Muhammad. (2003). *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia.
- Al-Ghazali. (2009). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut/Lebanon: al-Maktabat al-'Asriyyah.
- Al-Thabataba'i, Muhammad Husain. (t.t). *Al-Mizan fi al-Tafsir Alqur'an*, Juz 12, Beirut: Muassasat al-A'la li al-Matbu'ah.
- Dahlan, Abd Aziz et. Al (ed). (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam 6*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ibn 'Abd al-Salam, 'Izz al-Din. (1992). *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Ibn 'Abd al-Salam, 'Izz al-Din. (1996). *Qawa'id al-Sughra*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asirah.
- Jamal, Anton. (2017). *Rekontruksi Maqasid al-Syari'ah dalam Paradigma Fiqh Negara-Bangsa*, Disertasi, Banda Aceh: PPs UIN Al-Raniry.
- Jamal, Anton. (2021). *Maqasid al-Syari'ah dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, Banda Aceh: Lhe Sagoe Press.
- Muhammad, 'Ali Jum'ah. (2012). *Al-Madkhal ila Dirasat al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar al-Salam.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. (2005). *'Adalatullah: Keadilan dan Hidayah Allah*, terj. Ahsan Askan, Jakarta: Cendikia, 2005.
- Zaidan, 'Abd al-Karim. (t.t). *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasat al-Risalah Nasyirun.
- Zaidan, Abd al-Karim. (2014). *Al-Wajiz fi usul al-Fiqh*, Beirut: Muassasat al-Risalah.

